



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 524/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, dalam rangka mendukung percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal, gubernur dan bupati/wali kota menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah;
b. bahwa untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, perlu dibentuk Tim Penyusun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan 23 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
 NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 524/KEP/HK/2025

TANGGAL : 18 Desember 2025

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan umum dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
2.	Sekretaris Bapperida Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Memberikan arahan kepada Tim Penyusun dalam melaksanakan penyusunan dan penetapan RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
3.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan Tim Penyusun dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinasikan Tim Teknis dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
5.	Gde Henry A. Putrayasa, ST/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Sekretaris	Menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penyusunan RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
6.	Vince Bimas Panggula, SKM/ Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan Penyusunan Bab I terkait Latar Belakang, Kedudukan, Tujuan dan Dasar Hukum pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.

7.	Petronela Pakereng, SE/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab I terkait Latar Belakang, Kedudukan, Tujuan dan Dasar Hukum pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
8.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab I terkait Latar Belakang, Kedudukan, Tujuan dan Dasar Hukum pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
9.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan Penyusunan Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
10.	Terezinha de Carvalho, SP/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
11.	Weltin Juniati, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
12.	Widia Waty Sipayung, SKM / Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
13.	Dominikus Edmund Djawa Kesu, SST.Par/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
14.	I Made Dwi Payana, S.Pt/ Penata Layanan Operasional pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
15.	Melchiades Serang/ Pengadministrasi Perkantoran pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
16.	Caroline M.C. Wairo, ST.M.Si/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.

17.	Rahmi Fausia, A.Md/ Pengelola Data dan Informasi pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
18.	Bernadus Gapi, SE/ Perencana Ahli Pertama pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
19.	Desi Lis Astri Nenotek, S.Pt/ Penata Layanan Operasional pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
20.	Yanuar Iverson Fointuna, S.STP, M.Ec. Dev/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029..
21.	Esther Diana Sarkim, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab II terkait Analisis Situasi Daerah pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
22.	Bonavantura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mongoordinasikan Penyusunan Bab III terkait Strategi dan Rencana Aksi pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
23.	Efry Robert Ballo, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab III terkait Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
24.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mongoordinasikan Penyusunan Bab IV terkait Strategi dan Rencana Aksi pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
25.	Marince P. Tunardjo, SP/ Peneliti Ahli Pertama pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Menyusun Bab IV terkait Strategi dan Rencana Aksi pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.
26.	Marianus Rasmala Janu, S.S, M.M/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Mongoordinasikan Penyusunan Bab V terkait Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pada dokumen RAD-PGBPSDL Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029.

27.	Sarlien Y. Polin, S.Si./ Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan data dan informasi terkait pangan sub sektor pertanian untuk penyusunan RAD-PGBPSDL; dan b. Memastikan kelengkapan dan keakuratan data pangan sub sektor pertanian untuk penyusunan dokumen RAD-PGBPSDL.
28.	Andry D. Nabut, SP, M.Si./ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan data dan informasi terkait pangan sub sektor pertanian untuk penyusunan RAD-PGBPSDL; dan b. Memastikan kelengkapan dan keakuratan data pangan sub sektor pertanian untuk penyusunan dokumen RAD-PGBPSDL.
29.	Muhammad Saleh Goro, S.Pi, M.Pi./ Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan data dan informasi terkait pangan sub sektor perikanan untuk penyusunan RAD-PGBPSDL; dan b. Memastikan kelengkapan dan keakuratan data pangan sub sektor perikanan untuk penyusunan dokumen RAD-PGBPSDL.
30.	Kirenius M. Lay Ratu, S.Pt, M.Si./ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan data dan informasi terkait pangan sub sektor peternakan untuk penyusunan RAD-PGBPSDL; dan b. Memastikan kelengkapan dan keakuratan data pangan sub sektor peternakan untuk penyusunan dokumen RAD-PGBPSDL.
31.	Esther Amalo, S.Hut./ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan data dan informasi terkait situasi perubahan iklim untuk penyusunan RAD-PGBPSDL; dan b. Memastikan kelengkapan dan keakuratan data situasi perubahan iklim untuk penyusunan dokumen RAD-PGBPSDL.
32.	Raymondus V.U Dagha, S.KM/Staf Seksi Kesga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan data dan informasi terkait gizi untuk penyusunan RAD-PGBPSDL; dan b. Memastikan kelengkapan dan keakuratan data gizi untuk penyusunan dokumen RAD-PGBPSDL.
33.	Stanilaus Nay Monny/ Pengadministrasi Perkantoran pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu kelancaran administrasi, sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan; dan b. Layout, cetak dan penggandaan hasil finalisasi dokumen laporan.
34.	Reynald Stiven Tse/ Pengadministrasi Perkantoran pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu kelancaran administrasi, sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan; dan b. Layout, cetak dan penggandaan hasil finalisasi dokumen laporan.

35	Stephanus Aprianus Folo Lobe, S.Kom / Pengadministrasi Perkantoran pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu kelancaran administrasi, sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan; dan b. Layout, cetak dan penggandaan hasil finalisasi dokumen laporan.
----	---	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001